




# DOKUMEN KEBIJAKAN

---

SPMI FAKULTAS  
FTIK IAIN JEMBER





KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Rektor IAIN Jember Nomor 02 Tahun 2019 telah ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Jember meliputi Dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu;
- b. Bahwa sejalan dengan dengan perkembangan penyelenggaraan program pendidikan program sarjana, perubahan struktur dan kepemimpinan serta hasil evaluasi terhadap efektivitas dari implementasi SPMI sebelumnya sebelumnya maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap SPMI yang sudah berlaku selama ini;
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas dan sesuai usul dari GPM FTIK IAIN Jember, maka perlu menetapkan dokumen SPMI yaitu Kebijakan Mutu SPMI FTIK IAIN Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

## DOKUMEN KEBIJAKAN



8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
  9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 2019 - 2023;
  10. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 2019 – 2023;
  11. SK Pendirian Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember No. ....
  12. Peraturan Rektor IAIN Jember Nomor : 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
  13. SK Rektor No 1 2019 Tentang Peraturan Akademik IAIN Jember
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember Tanggal 30 Agustus 2020 dengan agenda pembahasan dokumen SPMI

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di lingkungan IAIN Jember Tentang Kebijakan Mutu SPMI FTIK IAIN Jember;
- PERTAMA : Memberlakukan Kebijakan Mutu SPMI FTIK IAIN Jember sebagaimana tercantum Lampiran I keputusan ini sebagai Kebijakan Mutu yang baru berlaku di FTIK IAIN Jember;
- KEDUA : Kebijakan Mutu SPMI FTIK IAIN Jember sebagaimana dimaksud pada DIKTUM pertama keputusan ini harus digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di Lingkungan FTIK dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini;
- KETIGA : Naskah lengkap dari Kebijakan Mutu SPMI FTIK IAIN Jember sebagaimana dalam Lampiran I dan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Pertama surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2019.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 30 Agustus 2019  
Dekan,

MUKNI'AH



## VISI DAN MISI FTIK IAIN JEMBER

### A. Visi FTIK IAIN Jember

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2022.

### B. Misi FTIK IAIN Jember

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara
- b. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara
- c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara
- d. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

### C. Tujuan FTIK IAIN Jember

- a. Membentuk calon tenaga ahli dalam bidang ilmu pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara
- b. Mewujudkan penelitian-penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara
- c. Terselenggaranya pengabdian masyarakat sebagai wujud pengamalan ilmu pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara
- d. Terciptanya kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan tridharma perguruan tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

### D. Latar Belakang FTIK IAIN Jember Menjalankan SPMI

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan merupakan salah satu fakultas yang ada di IAIN Jember. Fakultas ini secara resmi didirikan pada .....

Secara umum, Sistem penjaminan mutu di FTIK IAIN Jember mengacuh pada Sistem Penjaminan Mutu (SPM) IAIN Jember. SPM IAIN Jember dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu LPM IAIN Jember. Landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal IAIN Jember



mengacu pada Peraturan Rektor IAIN Jember Nomor: 7411/UN29/PR/2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Jember. LPM IAIN Jember secara hirarki mewadahi seluruh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di seluruh Fakultas di IAIN Jember termasuk FTIK.

Sistem Penjaminan Mutu Internal secara nasional terus berkembang disesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi dan pembaharuan regulasi perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi. Kebijakan implementasi SPMI merupakan suatu sistem di dalam internal FTIK IAIN Jember yang secara otonom ditetapkan oleh FTIK IAIN Jember. Dalam rangka meningkatkan penerapan SPMI di FTIK IAIN Jember, maka dipandang perlu penyesuaian dokumen SPMI sesuai perkembangan terbaru sehingga mampu mengakselerasi perwujudan budaya mutu di FTIK IAIN Jember.

### TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI FTIK IAIN JEMBER

Dokumen kebijakan SPMI FTIK IAIN Jember dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan FTIK IAIN Jember;
- b. Landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI IAIN JEMBER dalam meningkatkan mutu SPMI FTIK IAIN Jember;
- c. Bukti otentik bahwa FTIK IAIN Jember telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

### RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FTIK IAIN JEMBER

Kebijakan SPMI FTIK IAIN Jember mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan aspek lain (non akademik) yang mendukung aspek akademik tersebut. Aspek non akademik meliputi: standar visi dan misi; standar



kerjasama; standar penerimaan mahasiswa baru; standar penjaminan mutu; standar tata pamong; standar sistem informasi; standar suasana akademik; standar sarana dan prasarana umum; dan standar pengelolaan lingkungan kampus.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar SPMI FTIK IAIN Jember untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Jember. Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada: (1) Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar; dan (2) Visi-Misi IAIN Jember yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja pada Rencana Strategis IAIN JEMBER, (3) Visi-Misi FTIK IAIN JEMBER.

### KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI FTIK IAIN JEMBER

Kebijakan SPMI FTIK IAIN JEMBER berlaku untuk semua unit dalam FTIK IAIN JEMBER, yaitu:

- a. Dekan FTIK IAIN JEMBER. Dekan menetapkan, mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan FTIK IAIN JEMBER.
- b. Para Wakil Dekan. Para Wakil Dekan membantu Dekan dalam mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan FTIK IAIN JEMBER.
- c. Ketua Program Studi. Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan program studi.
- d. Kepala Laboratorium mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungannya.
- e. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF). GPMF merumuskan standar, mengembangkan standar, memonitoring dan mengkoordinir pelaksanaan audit mutu, rapat tinjauan manajemen, dan peningkatan SPMI sesuai siklus PPEPP.
- f. Unit Kendali Mutu Program Studi (UKMPS) membantu GPMF merumuskan standar, mengembangkan standar, memonitoring dan mengkoordinir



pelaksanaan audit mutu, rapat tinjauan manajemen, dan peningkatan SPMI sesuai siklus PPEPP.

## ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal FTIK IAIN Jember (SPMI-FTIK IAIN Jember) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh FTIK IAIN Jember secara otonom/mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di FTIK IAIN Jember secara berencana dan berkelanjutan;
- b. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
- c. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran;
- g. Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan rencana pembelajaran semester yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;

## DOKUMEN KEBIJAKAN



- h. Standar proses pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan;
- i. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
- j. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- k. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
- l. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi, biaya operasional satuan pendidikan dan biaya personal yang berlaku selama satu tahun;
- m. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
- n. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- o. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan tentang sesuatu hal;
- p. Kebijakan SPMI FTIK IAIN Jember adalah pemikiran, sikap dan pandangan FTIK IAIN Jember mengenai SPMI yang berlaku di FTIK IAIN Jember.





- q. Manual SPMI FTIK IAIN Jember adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di FTIK IAIN Jember.
- r. Standar SPMI FTIK IAIN Jember merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan/digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja dalam lingkup FTIK IAIN Jember yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- s. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam dalam lingkup FTIK IAIN Jember secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
- t. Audit SPMI FTIK IAIN Jember adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal IAIN Jember untuk memeriksa pelaksanaan SPMI FTIK IAIN Jember dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI FTIK IAIN Jember telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan FTIK IAIN Jember.
- u. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang dengan kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal dalam lingkungan IAIN Jember.
- v. Budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan standar yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di FTIK IAIN Jember.

## RINCIAN KEBIJAKAN SPMI FTIK IAIN JEMBER

### A. Tujuan SPMI FTIK IAIN Jember

Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan FTIK IAIN JEMBER berkeyakinan bahwa SPMI FTIK IAIN Jember bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI FTIK IAIN Jember yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut



- tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaiki;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI FTIK IAIN Jember yang telah ditetapkan;
  - c. Mengajak semua pihak dalam FTIK IAIN Jember untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada Standar SPMI dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

## **B. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI FTIK IAIN Jember**

SPMI pada FTIK IAIN Jember dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan). Melalui model ini, maka FTIK IAIN Jember akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous improvement). Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

1. Penetapan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FTIK IAIN Jember;
2. Pelaksanaan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan



Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FTIK IAIN Jember;


3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FTIK IAIN Jember;
4. Pengendalian (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FTIK IAIN Jember yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FTIK IAIN Jember agar lebih tinggi daripada standar dalam SPMI yang telah ada.

Melalui penggunaan model manajemen PPEPP, setiap unit dalam lingkungan FTIK IAIN Jember secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan FTIK IAIN Jember. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan FTIK IAIN Jember akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam FTIK IAIN Jember bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang Audit Mutu Internal (AMI). Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan

direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan FTIK IAIN Jember, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor.

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada FTIK IAIN Jember terjamin mutunya dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP (Gambar 1) adalah kesiapan semua program studi pada IAIN Jember untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT dan/atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.



Gambar 1. Model manajemen pelaksanaan SPMI

### C. Prinsip dalam Melaksanakan SPMI FTIK IAIN Jember

Untuk mencapai tujuan SPMI FTIK IAIN Jember tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan FTIK IAIN Jember, maka segenap warga FTIK IAIN Jember dalam melaksanakan SPMI



pada setiap aras dalam lingkungan FTIK IAIN Jember selalu berpedoman pada prinsip:

1. Otonom, yakni Kebijakan SPMI FTIK IAIN Jember dikembangkan secara independen dan mandiri oleh FTIK IAIN Jember dan diimplementasikan di lingkup FTIK IAIN Jember.
2. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI FTIK IAIN Jember menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi, FTIK IAIN Jember dan kriteria penjaminan mutu eksternal (akreditasi).
3. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
4. Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (*Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan*) secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

### **D. Strategi SPMI FTIK IAIN Jember**

Strategi FTIK IAIN Jember di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua warga FTIK IAIN Jember (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa) sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI FTIK IAIN Jember;
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI FTIK IAIN Jember;
3. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
4. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI FTIK IAIN Jember dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI FTIK IAIN Jember kepada para pemangku kepentingan secara periodik.



6. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

## **E. Pelaksanaan SPMI pada Aras FTIK IAIN Jember dan Aras Setiap Unit**

Seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras lingkup FTIK IAIN Jember harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. SPMI dikelola di Gugus penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) yang bertanggung jawab langsung ke Dekan. GPMF mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diketahui Lembaga Penjaminan Mutu LPM IAIN Jember (LPM IAIN Jember) menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
3. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan;
4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
5. Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
6. Pelaksanaan urusan administrasi.

Hubungan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dan Unit Kendali Mutu Program Studi (UKMPS) Studi dengan LPM IAIN Jember dalam pelaksanaan SPMI yaitu bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif (Gambar 2). Fungsi setiap aras organisasi penjaminan mutu adalah berbeda, yaitu:

1. Tingkat Institut: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
2. Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
3. Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control).



## DAFTAR STANDAR SPMI IAIN JEMBER

FTIK IAIN Jember menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu IAIN Jember yang terdiri dari **34 standar**, yang mencakup 24 standar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 10 standar yang dikembangkan IAIN Jember untuk mendukung pencapaian Visi IAIN Jember (Tabel 1 dan Tabel 2).

Tabel 1.  
Rumusan Standar Akademik SPMI  
FTIK IAIN Jember

| No | Standar dalam SPMI   |
|----|--|
| A  | Standar Pendidikan<br>1. Standar Kompetensi Lulusan<br>2. Standar Isi Pembelajaran<br>3. Standar Proses Pembelajaran<br>4. Standar Penilaian Pembelajaran<br>5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan<br>6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran<br>7. Standar Pengelolaan Pembelajaran<br>8. Standar Pembiayaan Pembelajaran |
| B  | Standar Penelitian<br>9. Standar Hasil Penelitian<br>10. Standar Isi Penelitian<br>11. Standar Proses Penelitian<br>12. Standar Penilaian Penelitian<br>13. Standar Peneliti<br>14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian<br>15. Standar Pengelolaan Hasil Penelitian<br>16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian         |
| C  | Standar Pengabdian Kepada Masyarakat<br>17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat   |

## DOKUMEN KEBIJAKAN



|   |
|---|
| 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat                      |
| 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat                   |
| 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat                |
| 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat                |
| 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat     |
| 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat              |
| 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat |

Tabel 2.

Rumusan Standar Non-Akademik SPMI  
Sebagai Standar Tambahan FTIK IAIN Jember

| No | Standar dalam SPMI                         |
|----|--|
| D  | Standar Tambahan                           |
|    | 25. Standar Visi dan Misi                  |
|    | 26. Standar Penjaminan Mutu                |
|    | 27. Standar Tata Pamong                    |
|    | 28. Standar Suasana Akademik               |
|    | 29. Standar Sistem Informasi               |
|    | 30. Standar Kerjasama                      |
|    | 31. Standar Pelayanan Calon Mahasiswa Baru |
|    | 32. Standar Kemahasiswaan dan Alumni       |
|    | 33. Standar Sarana dan Prasarana Umum      |
|    | 34. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus  |

## DAFTAR MANUAL SPMI

Dokumen manual SPMI terdiri dari 34 manual yang menguraikan siklus implementasi setiap Standar dalam SPMI FTIK IAIN Jember menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP). Dengan demikian setiap manual memuat:

1. Tahap penetapan standar SPMI





2. Tahap pelaksanaan standar SPMI
3. Tahap evaluasi pelaksanaan standar SPMI
4. Tahap pengendalian pelaksanaan standar SPMI
5. Tahap peningkatan standar SPMI

### DOKUMEN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM SPMI

Dokumen Formulir berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI dan berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.

### HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Kebijakan SPMI FTIK IAIN Jember memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
3. Peraturan Rektor IAIN Jember Nomor 2610/UN29?PR/2012 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Jember 2012-2045;
4. Peraturan Rektor IAIN Jember Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Di Lingkungan IAIN Jember;
5. Dokumen Rencana Strategis IAIN Jember Tahun 2015-2019.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan SPMI FTIK IAIN Jember, organisasi SPMI FTIK IAIN Jember dan perumusan Standar dalam SPMI FTIK IAIN Jember.

### REFERENSI

## DOKUMEN KEBIJAKAN



1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember.
10. Peraturan Rektor IAIN Jember Nomor: 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor IAIN Jember Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Jember.